



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI PADANG
TENTANG
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN
TINDAKAN HUKUM LAINNYA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 130.30/NK/BKS-PDG/2023
NOMOR: 05/L.3.10/Gp.1/03/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-03-2023), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MHD. FATRIA : Kepala Kejaksaan Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Padang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah ditandatangani Kesepakatan tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa seiring dengan dinamika/perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di pandang perlu mengantisipasi dan/atau menindaklanjuti permasalahan-permasalahan hukum (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang timbul dan/atau dihadapi oleh PIHAK KESATU maka kesepakatan tersebut perlu diubah dan diperbaiki.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut PIHAK KESATU sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan PIHAK KEDUA, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelayanan publik bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah administrasi PIHAK KESATU.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah permasalahan-permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Bantuan Hukum, yaitu pemberian jasa hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada PIHAK KESATU untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian jasa hukum di bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pedampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;
- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara PIHAK KESATU dengan

- Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara didalamnya;
- d. Kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia PARA PIHAK termasuk melakukan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 6 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kota Padang
Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Telp/Fax : (0751) 8051021 / (0751) 8051019
081269081821 (Ayu Cyanthia, SH, MH)
Email : baghukum@padang.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Kejaksaan Negeri Padang
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 22 Padang
Telp/Fax : 0751- 7053510
Email : kejari.padang@gmail.com

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- Berakhirnya Jangka Waktu; dan
 - Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**
MHD. FATRIA

**PIHAK KESATU,**
HENDRI SEPTA

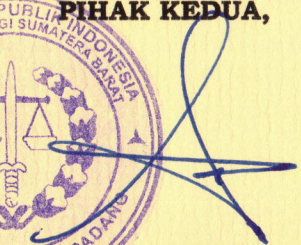
RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG DAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG
TENTANG

BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAINNYA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
1	Bantuan Hukum	Pemberian Bantuan Hukum	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Mengajukan permohonan dan menyiapkan SKK (Surat Kuasa Khusus) beserta dokumen terkait.	Menyediakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai kuasa hukum	Terlaksananya pemberian bantuan hukum	Terselesaikannya permasalahan hukum
2	Pertimbangan Hukum	Pemberian Pertimbangan Hukum	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Mengajukan permohonan beserta dokumen terkait	Menyediakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan jasa hukum dalam bentuk Pendapat Hukum	Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum	Tersedianya acuan dan pedoman hukum bagi OPD dan unit kerja
3	Tindakan Hukum lainnya	Pelaksanaan Tindak Hukum Lain	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Mengajukan permohonan beserta dokumen terkait	Menyediakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah	Terlaksananya Tindakan Hukum Lain dengan pihak terkait (Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain)	Terselesaikannya permasalahan hukum dengan pihak terkait (Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain)

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
4	Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Menyiapkan dengan SDM, SOP, Bahan Baku serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Menyiapkan narasumber dan materi sosialisasi dan peningkatan kompetensi	Tersedianya daftar rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi	Adanya acuan yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi
		Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Menyiapkan tempat dan menghadirkan peserta	Menyediakan narasumber dan bahan sosialisasi dan peningkatan kompetensi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi	Meningkatnya pengetahuan peserta kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi
5	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	OPD dan Unit Kerja Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang	APBD/ APBN	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	Secara bersama menyepakati jadwal dan tempat monitoring dan evaluasi		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Adanya peningkatan proses dan mekanisme kerja sama

PIHAK KEDUA,



MHD. FATRIA



PIHAK KESATU,



HENDRI SEPTA

